



WALIKOTA PRABUMULIH

PERATURAN WALIKOTA PRABUMULIH

NOMOR 73 TAHUN 2022

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

KOTA PRABUMULIH

TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PRABUMULIH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 16 Peraturan Daerah Nomor Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Prabumulih (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4113);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan

Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Desease 2019* (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor Tahun 2021

tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2021 Nomor).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

Pasal 2

Pendapatan daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp. 749.250.000.000, yang bersumber dari:

- (1) Pendapatan asli daerah;
- (2) Pendapatan transfer;
- (3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 3

- (1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a direncanakan sebesar Rp. 80.000.000.000,00 yang terdiri atas:
 - a. Pajak Daerah
 - b. Retribusi Daerah
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan;
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 22.018.000.000,00.
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 2.314.000.000,00
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 2.300.000.000,00.
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 53.368.000.000,00.

Pasal 4

- (1) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 22.018.000.000,00., yang terdiri atas:
 - a. Pajak hotel direncanakan sebesar Rp. 680.000.000,00
 - b. Pajak restoran direncanakan sebesar Rp. 3.000.000.000,00
 - c. Pajak hiburan direncanakan sebesar Rp. 230.000.000,00
 - d. Pajak reklame direncanakan sebesar Rp. 890.000.000,00
 - e. Pajak penerangan jalan dihasilkan sendiri direncanakan sebesar Rp. 9.000.000.000,00
 - f. Pajak penerangan jalan sumber lain direncanakan sebesar Rp. 250.000.000,00
 - g. Pajak parkir direncanakan sebesar Rp. 280.000.000,00
 - h. Pajak air tanah direncanakan sebesar Rp. 90.000.000,00
 - i. Pajak sarang burung walet direncanakan sebesar Rp. 38.000.000,00
 - j. Pajak mineral bukan logam dan batuan lainnya direncanakan sebesar Rp. 1.080.000.000,00
 - k. PBBP2 direncanakan sebesar Rp. 3.480.000.000,00
 - l. BPHTB direncanakan sebesar Rp. 3.000.000.000,00
- (2) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 2.314.000.000,00, yang terdiri atas:
 - a. Retribusi jasa umum direncanakan sebesar Rp. 1.739.000.000,00
 - b. Retribusi jasa usaha direncanakan sebesar Rp. 575.000.000,00
 - c. Retribusi perizinan tertentu direncanakan sebesar Rp. 0,00
- (3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 2.300.000.000,00, yang terdiri atas Bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah atas penyertaan modal.
- (4) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 53.368.000.000,00, yang terdiri atas:
 - a. Hasil penjualan biota perairan direncanakan sebesar Rp. 0,00
 - b. Jasa giro direncanakan sebesar Rp. 260.000.000,00
 - c. Pendapatan bunga direncanakan sebesar Rp. 0,00
 - d. Pendapatan BLUD direncanakan sebesar Rp. 45.548.000.000,00
 - e. Pendapatan dana kapitasi JKN direncanakan sebesar Rp. 7.560.000.000,00

Pasal 5

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) direncanakan sebesar Rp. 669.250.000.000,00, yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan
 - b. Pendapatan Transfer antar Daerah.
- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 605.100.000.000,00
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 64.150.000.000,00

Pasal 6

- (1) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 605.100.000.000,00, yang terdiri atas:
 - a. Dana perimbangan direncanakan sebesar Rp. 605.100.000.000,00
 - b. Dana Insentif Daerah direncanakan sebesar Rp. 0,00
- (2) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 64.150.000.000,00, yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan bagi hasil pajak kendaraan bermotor direncanakan sebesar Rp. 17.005.000.000,00
 - b. Pendapatan bagi hasil BBNKB direncanakan sebesar Rp. 11.300.000.000,00
 - c. Pendapatan bagi hasil pajak bahan bakar kendaraan bermotor direncanakan sebesar Rp. 21.200.000.000,00
 - d. Pendapatan bagi hasil pajak air permukaan direncanakan sebesar Rp. 145.000.000,00.
 - e. Pendapatan bagi hasil pajak rokok direncanakan Rp. 14.500.000.000,00.

Pasal 7

Belanja daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp. 835.510.587.019,00, yang terdiri atas:

- a. Belanja Operasi;
- b. Belanja Modal;
- c. Belanja Tidak Terduga; dan
- d. Belanja Transfer.

Pasal 8

- (1) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp. 718.475.893.784,00, yang terdiri atas:
 - a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Barang Jasa;
 - c. Belanja Hibah; dan
 - d. Belanja Bantuan Sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 444.882.721.696,00
- (3) Belanja barang jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 262.952.667.170,00
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 10.262.954.918,00
- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 377.550.000,00

Pasal 9

- (1) Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp. 48.429.323.535,00, terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Tanah
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan
 - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
 - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
- (6) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.320.000.000,00
- (7) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada huruf b direncanakan sebesar Rp. 17.387.806.135,00
- (8) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada huruf c direncanakan sebesar Rp. 11.424.628.519,00
- (9) Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada huruf d direncanakan sebesar Rp. 18.077.443.881,00
- (10) Belanja modal asset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf a direncanakan sebesar Rp. 219.445.000,00.

Pasal 10

Belanja Tak Terduga sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp. 10.000.000.000,00, yang terdiri atas belanja tidak terduga.

Pasal 11

Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp. 58.605.369.700,00, terdiri atas belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa

Pasal 12

Pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp. 86.260.587.019,00 dalam Pasal 1 huruf c, yang terdiri atas:

- a. Penerimaan Pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran Pembiayaan.

Pasal 13

- (1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp. 105.000.000.000,00, terdiri atas sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 105.000.000.000,00.

Pasal 14

- (1) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp. 18.739.412.981,00, terdiri atas Pembentukan Dana Cadangan.
- (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 18.739.412.981,00.

Pasal 15

- (1) Selisih antara Pendapatan Daerah dengan Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar (Rp. 86.260.587.019,00).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp. 86.260.587.019,00

Pasal 16

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Umum dan Bersifat Khusus;
6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alat Penerima, dan Besaran Bagi Hasil;
7. Lampiran VII Rekapitulasi dan Sinkronisasi Perkada Penjabaran APBD yang disajikan Berdasarkan Sumber Dana;
8. Lampiran VIII Daftar Alokasi Anggaran Dana Kapitasi Per FKTP;
9. Lampiran IX Daftar Alokasi Anggaran Dana Bos;
10. Lampiran X Formulir Komitmen Pemerintah Daerah Menganggarkan Barang dan Jasa Serta Belanja Modal Produk Dalam Negeri (PDN), Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)

Pasal 17

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.


Pasal 18

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini

dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Prabumulih.

Ditetapkan di Prabumulih
pada tanggal 30 Desember 2022

WALIKOTA PRABUMULIH,



H. RIDHO YAHYA

Diundangkan di Prabumulih pada
tanggal 30 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PRABUMULIH



ELMAN

BERITA DAERAH KOTA PRABUMULIH TAHUN 2022 NOMOR 73